



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 01/Permentan/SR.130/1/2012**

**TENTANG
KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/2/2011 telah ditetapkan Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 - b. bahwa dalam perkembangannya telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 yang mengatur mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas atas komponen harga pokok penjualan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/2/2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 100A);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

Pasal 1

Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian seperti tercantum pada Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Keterangan Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian seperti tercantum pada Lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Komponen Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Keterangan Komponen Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik produksi di dalam negeri, biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk impor dan/atau Pupuk diluar yang diproduksi sendiri, dan biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Organik diluar yang diproduksi sendiri.

Pasal 4

Biaya Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dan yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi seperti tercantum pada Lampiran 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/2/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 45

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 01/Permentan/SR.130/1/2012

TANGGAL : 9 Januari 2012

**KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

No.	Komponen
A.	Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik Produksi Dalam Negeri
1.	Produksi FOT/FOB <ol style="list-style-type: none">Biaya Bahan BakuBiaya Air BakuBiaya Bahan PenolongBiaya PegawaiBiaya Pemeliharaan dan Suku CadangBiaya Asuransi dan JasaBiaya Administrasi UmumBiaya Depresiasi dan AmortisasiBiaya Bunga dan BankBiaya Kantong dan PengantonganBiaya Handling di pabrik
2.	Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">Biaya Kapal Curah/ Freight Kapal CurahBiaya Kapal Kantong/Freight Kapal KantongBiaya SurveyBiaya Bongkar/Muat Lini IIBiaya Sewa /Stapel Gudang Lini IIBiaya Angkut Lini II ke Lini IIIBiaya Bongkar/Muat Lini IIIBiaya Sewa/Stapel Gudang Lini IIIBiaya Administrasi dan Umum
3.	Total Biaya Produksi Pupuk + Biaya Penyaluran s.d Lini III

No.	Komponen
4.	Profit Margin 10%
5.	Biaya Susut
6.	Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IV
7.	Asuransi
8.	PPN 10% dari Total biaya produksi + penyaluran s.d Lini IV
9.	Harga Pokok Penjualan s.d Lini IV (3+4+5+6+7+8)
B.	Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Impor dan atau Pupuk Diluar Yang Diproduksi Sendiri
1.	<p>Harga Pokok Pupuk Impor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurs /US\$ a. Harga Impor b. Handling Cost terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bea Masuk 2) Provisi 3) Asuransi 4) Susut 5) Inspeksi: draught survey, inklaring, analisis sampling, akomodasi bongkar, akomodasi timbun c. Kantong dan Pengantongan d. Overhead: biaya material handling, biaya umum, biaya penjualan dan biaya bunga
2.	<p>Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Keuangan b. Biaya Kapal Kantong/Freight Kapal Kantong c. Biaya Survey d. Biaya Bongkar/Muat Lini II e. Biaya Sewa /Stapel Gudang Lini II f. Biaya Angkut Lini II ke Lini III g. Biaya Bongkar/Muat Lini III h. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III i. Biaya Overhead

No.	Komponen
3.	Total Biaya Pembelian Pupuk Impor + Biaya Penyaluran s.d Lini III
4.	Profit Margin 3%
5.	Biaya Susut
6.	Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IV
7.	Asuransi
8.	PPN 10% dari Total biaya produksi + penyaluran s.d Lini IV
9.	Harga Pokok Penjualan s.d Lini IV (3+4+5+6+7+8)
C.	Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Diluar Yang Diproduksi Sendiri
1.	Pembelian Pupuk Organik a. Harga Beli Pupuk Organik (Kantong) b. Overhead: biaya umum, biaya bunga
2.	Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III terdiri dari: a. Biaya Keuangan b. Biaya Survey c. Biaya Bongkar/Muat d. Biaya Sewa /Stapel Gudang e. Biaya Angkut dari Lini I s.d Lini III f. Biaya Overhead
3.	Total Biaya Pembelian Pupuk Organik + Biaya Penyaluran s.d Lini III
4.	Profit Margin 10%
5.	Biaya Susut
6.	Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IV
7.	Asuransi
8.	PPN 10% dari Total biaya produksi + penyaluran s.d Lini IV
9.	Harga Pokok Penjualan s.d. Lini IV (3+4+5+6+7+8)

**KETERANGAN KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

A. Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik Produksi Dalam Negeri

1. Produksi FOT/FOB

a. Biaya Bahan Baku

Merupakan bahan utama untuk memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik yang terdiri dari:

1) Bahan baku untuk Pupuk Urea meliputi:

a) Gas Bumi, *Off Gas*;

b) Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Amoniak yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

1) Transportasi

2) Bea Masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.

3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.

4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.

5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring*, Pengambilan dan Analisa Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi

2) Bahan baku untuk Pupuk SP-36 meliputi :

a) Belerang dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Belerang yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

- (1) Transportasi
- (2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- (3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- (4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.
- (5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring*, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.

b) Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Asam Sulfat yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

- (1) Transportasi
- (2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- (3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- (4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.
- (5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring*, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.

c) Asam Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Asam Fosfat yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya:

- (1) Transportasi
- (2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- (3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- (4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.
- (5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring*, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.

d) Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Batuan Fosfat yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

- (1) Transportasi
- (2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- (3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- (4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.

- (5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.*
- (6) *Handling* : Jasa sewa alat berat dan jasa angkut dari pelabuhan ke gudang bahan baku.
- 3) Bahan baku untuk Pupuk ZA meliputi :
- a) Gas bumi;
 - b) Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri;
Rincian komponen harga perolehan Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk Urea.
 - c) Belerang dibeli dari dalam/luar negeri;
Rincian komponen harga perolehan Belerang dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk SP-36.
 - d) Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri;
Rincian komponen harga perolehan Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk SP-36.
 - e) Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri;
Rincian komponen harga perolehan Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk SP-36.
- 4) Bahan baku untuk pupuk NPK meliputi:
- a) Gas Bumi;
 - b) Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri;
Rincian komponen harga perolehan Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk Urea;
 - c) Belerang dibeli dari dalam/luar negeri
Rincian komponen harga perolehan Belerang dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.

- d) Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri.
Rincian komponen harga perolehan Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.
 - e) Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri;
Rincian komponen harga perolehan Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.
 - f) Asam Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri;
Rincian komponen harga perolehan Asam Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.
 - g) *Urea Prill / Urea Granul* dibeli dari dalam/luar negeri.
 - h) ZA dibeli dari dalam/luar negeri.
 - i) DAP / MAP dibeli dari dalam/luar negeri.
 - j) KCL dibeli dari dalam/luar negeri.
 - k) *Filler, Clay, Bruchite, Borat, Humite, FeSO4, CeSO4, ZnSO4, Boron.*
- 5) Bahan baku untuk pupuk Organik meliputi:
- a) Kotoran Hewan/Kohe.
 - b) Kotoran Ayam/Blotong.
 - c) Tandan Sawit Kosong/Tankos.
 - d) Suplemen/Mixtro.
 - e) Zeolit/Kaptan (Kapur Pertanian).
 - f) Dolomit.
 - g) Molasses.
 - h) Guano.
 - i) Rumput Laut.
 - j) Lipo Green/Green Garde.
 - k) Kompos.

b. Biaya Air Baku

Biaya pemakaian air dan retribusi air yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi terkait yang akan digunakan dalam proses produksi.

c. Biaya Bahan Penolong

Merupakan bahan pembantu untuk memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik yang terdiri dari:

1) Bahan Kimia

Pemakaian bahan kimia yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan pada proses produksi maupun yang digunakan sebagai bahan penolong.

2) Katalis/Resin/Filter Media

Pemakaian katalis yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan pada proses produksi maupun yang digunakan sebagai bahan penolong.

3) Minyak Pelumas

Pemakaian minyak pelumas di pabrik.

4) Bahan Bakar Pabrik (Gas Bumi, Solar, Batubara, MFO, Minyak Diesel, Biofuel). Pemakaian bahan bakar sebagai bahan penggerak mesin dan generator / genset di pabrik.

5) Listrik.

6) *Steam*.

7) *Methanol / Formalin*.

8) *Carbamate*.

9) *Limestone, Silica Sand*.

d. Biaya Pegawai

Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada karyawan, direksi, dewan komisaris (dekom) dan tenaga *outsourcing* yang terdiri dari:

1) Gaji dan seluruh tunjangan karyawan, direksi dan dewan komisaris.

2) Honorarium tenaga *outsourcing* termasuk anak buah kapal (ABK).

3) Cuti karyawan

- Seluruh biaya cuti yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- 4) Pengobatan
Biaya pemeriksaan berkala/pemeriksaan tahunan/*medical chek-up*, biaya berobat karyawan, direksi dan dekom sesuai dengan ketentuan perusahaan.
 - 5) Asuransi karyawan, direksi dan dekom meliputi :
Asuransi Jiwa, Kecelakaan, Kesehatan, *Director & Officer (D&O)* dan Asuransi Dwiguna untuk direksi dan dewan komisaris.
 - 6) Iuran Program Pensiun
Pembayaran iuran program pensiun karyawan yang menjadi beban perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 7) Iuran Program Kesehatan Hari Tua
Iuran pemeliharaan kesehatan hari tua karyawan yang menjadi beban perusahaan kepada pengelola yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 8) Pesangon dan Imbalan Pasca Kerja
Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja.
 - 9) Tunjangan Lembur/*Shift/ Stand by* dan *Call out*
Tunjangan Lembur adalah pembayaran upah kepada karyawan yang melakukan kerja lembur.
Tunjangan *Shift* adalah tunjangan shift yang diterima oleh karyawan yang bekerja secara *shift* di lingkungan kerja perusahaan.
Tunjangan *Stand by* dan *Call out* adalah tunjangan yang diterima karyawan yang ditugaskan untuk tetap dalam kondisi *Stand by* dan *Call out*.
 - 10) Insentif kinerja
Insentif kinerja kepada karyawan atas prestasi kerja sesuai target produktivitas dan efisiensi perusahaan yang dicapai.
 - 11) Jasa Operasi
Penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian kinerja tahunan perusahaan.
 - 12) Tantiem

- Penghargaan yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris atas pencapaian kinerja tahunan perusahaan.
- 13) Tunjangan Hari Raya (THR)
Tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan kepada karyawan, direksi dan dewan komisaris.
 - 14) Biaya Penghargaan.
Penghargaan bakti kerja/kesetiaan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- e. Biaya Pemeliharaan Dan Suku Cadang
- Merupakan biaya jasa pemeliharaan, pemakaian suku cadang dan bahan pembantu pabrik, preservasi, *Start-Up/Shut-Down* meliputi :
- 1) Biaya pemakaian suku cadang pabrik/Unit Pengantongan Pupuk/kapal/ *direct use/consumable*
Biaya pemakaian/penggantian suku cadang untuk keperluan pemeliharaan pabrik, UPP dan kapal.
Biaya pemakaian bahan pembantu pabrik.
Pemakaian *general supplies* di pabrik, termasuk *bagging plant*.
 - 2) Biaya jasa perbaikan pabrik.
 - 3) Biaya pemeliharaan tahunan pabrik.
 - 4) Biaya pemeliharaan pabrik dan kapal (jasa pihak ketiga).
Biaya perbaikan, pemeliharaan fisik lingkungan pabrik, UPP dan kapal yang dilakukan oleh pihak ketiga.
 - 5) Biaya pemeliharaan kantor, UPP, gudang dan *open-storage*.
Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pihak ketiga atas bangunan kantor, UPP, gudang dan *open-storage*.
 - 6) Biaya pemeliharaan sarana pendukung pabrik.
Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana pendukung pabrik meliputi unit penjernihan air, kebun percobaan, laboratorium produksi dan sarana pendukung terkait.
 - 7) Biaya preservasi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan pada kondisi pabrik tidak beroperasi untuk

menjaga keandalan peralatan pabrik agar siap dioperasikan.

- 8) *Start-Up/Shut-Down* merupakan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan dan menghentikan operasi pabrik.
- 9) Biaya pemeliharaan kendaraan dan alat berat.
Biaya perbaikan, pemeliharaan kendaraan dan alat-alat berat yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- 10) Biaya pemeliharaan rumah dinas dan peralatan untuk karyawan pabrik dan pemasaran.
- 11) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perusahaan.
Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pihak ketiga atas bangunan, jalan, pelabuhan dan alur rambu laut.

f. Biaya Asuransi Dan Jasa

Merupakan biaya pembayaran premi asuransi aset perusahaan dan biaya jasa, yang terdiri dari:

- 1) Asuransi pabrik.
Biaya premi asuransi kerugian dan kebakaran pabrik.
- 2) Asuransi bangunan dan fasilitas.
Biaya premi asuransi kerugian dan kebakaran bangunan dan fasilitas pendukung meliputi kantor, gudang, pelabuhan dan fasilitas lainnya.
- 3) Asuransi kendaraan dan alat berat.
Biaya premi asuransi kerugian atas kendaraan operasional perusahaan dan alat-alat berat.
- 4) Asuransi inventaris kantor.
- 5) Asuransi persediaan suku cadang dan material
Biaya premi asuransi kerugian atas persediaan suku cadang dan material di gudang.
- 6) Asuransi persediaan barang jadi
Biaya premi asuransi kerugian atas persediaan pupuk dan bahan baku pupuk di gudang.
- 7) Asuransi pengangkutan
Biaya premi asuransi kerugian atas pengangkutan barang.

- 8) Jasa konsultan yang terkait dengan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- 9) Jasa tenaga kerja (pengamanan, *outsourcing*)
Upah buruh yang dikerjakan oleh perusahaan, namun kontrak kerjanya tidak langsung antara perusahaan dengan yang bersangkutan, melainkan melalui kontraktor jasa tenaga kerja.
- 10) Jasa dan biaya penelitian dan pengembangan (Litbang)
Biaya-biaya rutin penelitian & pengembangan (di luar proyek) seperti kebun percontohan termasuk biaya rutin bahan-bahan kimia, biaya laboratorium yang terkait dengan pekerjaan penelitian dan pengembangan.
- 11) Jasa audit
Jasa sewa kendaraan dan alat berat.
- 12) Jasa *recycle* pupuk.
- 13) Jasa *cleaning* area pabrik.

g. Biaya Administrasi Umum

Merupakan biaya yang menunjang operasional pabrik dan biaya administrasi umum dan penjualan, yang terdiri dari:

- 1) Biaya perlengkapan kantor (alat tulis kantor, fotokopi, cetakan, *computer supplies*).
- 2) Biaya pos dan materai
Biaya-biaya pengiriman surat-surat/dokumen perusahaan melalui jasa ekspedisi dan pemakaian jasa pos.
- 3) Biaya pengangkutan dan bongkar muat untuk material, suku cadang dan kantong plastik.
- 4) Dokumentasi dan Kehumasan
Biaya-biaya untuk keperluan kegiatan kehumasan dan dokumentasi meliputi *advertising* (iklan) pada media cetak/elektronik untuk promosi perusahaan/ tender, *press-release* di media cetak/elektronik.
- 5) Biaya administrasi bank
Biaya-biaya yang dibebankan oleh bank untuk kebutuhan transaksi keuangan.
- 6) Biaya perjalanan dinas

- Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri meliputi transportasi, akomodasi dan uang perjalanan dinas.
- 7) Biaya bahan bakar kendaraan dan alat berat
Biaya pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG) serta Biofuel untuk kendaraan operasional, *plant-use*, dan alat-alat berat.
 - 8) Biaya penerimaan pegawai
Biaya dalam rangka seleksi penerimaan pegawai baru.
 - 9) Biaya pendidikan dan pelatihan
Biaya yang berhubungan dengan program pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan di lingkungan perusahaan (*in house*) maupun diselenggarakan di luar perusahaan (*out of house*).
 - 10) Biaya perijinan
Biaya-biaya yang berhubungan dengan perijinan, sertifikasi dan legalitas korporasi.
 - 11) Biaya makan dan minum karyawan
Biaya makan dan minum pada bulan puasa, revisi tahunan, lembur dan crash program serta minum rutin karyawan.
 - 12) Biaya sewa rumah, kantor, gudang, komputer, alat kantor, kendaraan, pesawat, alat berat, dan lahan.
 - 13) Pajak dan retribusi
Pembebanan pajak dan retribusi perusahaan meliputi Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), pajak reklame, retribusi air non produksi, sewa tanah, kebersihan, pemeriksaan norma K3, pajak alat berat, STNK, KIR, iuran radio komunikasi.
 - 14) Biaya K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup).
Meliputi biaya fumigasi/pengasapan dan *pest control* kantor, pabrik, kapal dan perumahan dinas serta pengelolaan limbah batubara.
 - 15) Biaya listrik dan air non pabrik.
Biaya rekening listrik eks luar, gas elpiji, solar untuk genset, rekening air eks luar dan sewa tangki air minum oleh perusahaan.

h. Biaya Depresiasi Dan Amortisasi

Merupakan pembebanan depresiasi dan amortisasi pabrik dan non pabrik.

1) Biaya depresiasi

Merupakan beban depresiasi pabrik dan non pabrik akibat penurunan nilai manfaat dari aset berwujud dan akibat dari revaluasi aset.

- a) Depresiasi bangunan dan sarana pabrik.
- b) Depresiasi bangunan dan sarana non pabrik.
- c) Depresiasi pabrik dan mesin peralatan.
- c) Depresiasi kendaraan dan alat berat.
- d) Depresiasi inventaris.
- e) Depresiasi suku cadang penyangga.

2) Biaya amortisasi

Merupakan beban amortisasi atas penurunan nilai manfaat dari aset tidak berwujud dan beban ditangguhkan yang terdiri dari :

a) Amortisasi HGU/HGB

Amortisasi biaya hak atas tanah, yaitu pembebanan atas hak tanah yang ditangguhkan berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)

b) Amortisasi Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya amortisasi perbaikan tahunan pabrik yang ditangguhkan, yaitu pembebanan biaya amortisasi bulanan atas biaya perbaikan tahunan pabrik yang ditangguhkan sampai dengan pelaksanaan perbaikan tahunan berikutnya.

c) Amortisasi biaya bahan kimia, katalis, material dan suku cadang yang ditangguhkan, yaitu pembebanan biaya amortisasi bulanan atas pemakaian bahan kimia, katalis, material dan suku cadang yang ditangguhkan yang masa manfaatnya di atas satu tahun.

d) Amortisasi *software*, Lisensi Produk

i. Biaya Bunga Dan Biaya Bank

Merupakan pembebanan biaya bunga atau bagi hasil dan biaya bank sehubungan dengan adanya transaksi keuangan, termasuk

selisih kurs atas pemakaian dana untuk pupuk bersubsidi yang terdiri dari:

- 1) Bunga Kredit Modal Kerja
Biaya bunga yang timbul atas pinjaman modal kerja untuk mendukung operasional perusahaan.
- 2) Bunga Kredit Investasi
Biaya bunga yang timbul atas pinjaman jangka panjang untuk pengembangan perusahaan.
- 3) Bunga Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- 4) Provisi Kredit
Biaya provisi *Letter of Credit*, biaya provisi *Letter of Credit* dalam rangka pengadaan barang-barang impor, biaya provisi dan pengikatan kredit, biaya provisi dan pengikatan kredit atas dana pinjaman dari bank.
- 5) Penalti atas percepatan pelunasan pinjaman.
- 6) Selisih kurs atas pemakaian dana untuk pupuk bersubsidi.
- 7) Biaya bunga dan emisi obligasi
- 8) Bagi hasil Sukuk (obligasi syariah)

j. Biaya Kantong Dan Pengantongan

Merupakan pembebanan biaya sehubungan dengan pemakaian kantong dan proses pengantongan pupuk bersubsidi di dalam maupun di luar pabrik.

- 1) Biaya kantong
Biaya pemakaian kantong plastik, benang, jarum jahit, minyak pelumas di pabrik dan di Unit Pengantongan Pupuk (UPP).
- 2) Biaya pengantongan dan jasa pengantongan.
Biaya pengantongan, biaya pengantongan pupuk di luar biaya kantong meliputi biaya upah tenaga kontrak pengantongan pupuk di pabrik dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP), biaya jasa pengantongan, biaya jasa pengantongan pupuk di UPP bukan milik sendiri yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/*Mobile Bagging System* (MBS).
- 3) Bahan kemas/bahan pembantu pengantongan.

k. Biaya *Handling* Di Pabrik

Merupakan biaya *Handling* pupuk bersubsidi dari gudang pabrik ke truk/kapal dan biaya pengelolaan pelabuhan, yang terdiri dari:

- 1) Biaya *Trimming*.
Biaya yang berhubungan dengan pemuatan pupuk
- 2) Biaya *Survey*.
Biaya survei pemuatan pupuk
- 3) Biaya Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
Biaya yang berhubungan dengan bongkar pupuk
- 4) *Biaya Free Stacking / Stapel*
- 5) Biaya pemindahan pupuk dari gudang pabrik ke kapal/truk/kereta api.
- 6) Biaya *Pallet*

2. Biaya Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sampai Dengan Lini III

a. Biaya Kapal Curah

Merupakan biaya operasional kapal yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk curah dari produsen ke UPP/*Mobile Bagging System* (MBS) di Lini II, menggunakan kapal milik sendiri dan atau kapal sewa, terdiri dari:

- 1) Bahan bakar kapal
Pemakaian bahan bakar (*bunker*) dan biaya handling kapal-kapal milik sendiri.
- 2) Biaya pelabuhan
Biaya pelabuhan kapal dalam negeri, biaya-biaya sehubungan dengan kapal berlabuh (meliputi biaya rambu, labuh, jangkar, keagenan, biaya lepas tali dalam kegiatan pengapalan dalam negeri), biaya survei kapal, biaya-biaya sehubungan dengan survei kapal oleh instansi Pemerintah dan instansi lainnya.
- 3) Minyak pelumas kapal milik sendiri.
- 4) Suku cadang dan pemeliharaan
Biaya pemakaian/penggantian suku cadang dan biaya perbaikan, pemeliharaan fisik kapal yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- 5) Air kapal.
- 6) Asuransi kapal :

- Asuransi angkutan lokal, yaitu biaya premi asuransi kerugian atas angkutan pupuk.
- Asuransi kebakaran kapal.
- Asuransi *Hull* dan *Machinery* kapal.
- Asuransi *Protection & Indemnity* (P&I).
- 7) Biaya depresiasi kapal.
- 8) Biaya administrasi dan umum di kapal.
- 9) Perlengkapan kapal
 - Pemakaian/pembelian barang/*supplies* untuk keperluan kapal.
- 10) Biaya *Docking* kapal tahunan.
- 11) Lisensi
 - Biaya-biaya yang berhubungan dengan perijinan kapal.
- 12) Jasa survey kelayakan kapal.
- 13) Biaya sewa kapal pupuk curah s.d. Lini II.
- b. Biaya Kapal Kantong
 - Biaya sewa atau charter yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dalam kantong dari produsen ke pelabuhan tujuan/Lini II.
- c. Biaya Survey
 - Biaya yang dikeluarkan untuk *Surveyor* dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/ muat pupuk bersubsidi.
- d. Biaya Bongkar/Muat Lini II
 - Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini II.
- e. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini II
 - Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini II.
- f. Biaya Angkut Lini II ke Lini III
 - Biaya angkut, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya dari Lini II ke Lini III.
- g. Biaya Bongkar/Muat Lini III
 - Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III.
- h. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III
 - Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini III.

- i. Biaya Administrasi Umum s.d. Lini III
Biaya yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi dan biaya administrasi, termasuk pajak dan retribusi s.d. lini III.
3. Profit Margin 10 %
Margin yang diberikan kepada produsen pupuk dalam memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi.
4. Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV
Biaya penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III ke lini IV, meliputi :
 - a. Biaya penyaluran oleh distributor :
Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III (gudang produsen atau gudang distributor) ke gudang Lini IV (gudang atau kios pengecer) di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor.
 - b. Biaya penyaluran oleh pengecer :
Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.
5. Biaya Susut
Biaya susut atas penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
6. Asuransi
Biaya asuransi penyediaan pupuk di gudang dan asuransi angkutan.
7. PPN 10%
Pajak Pertambahan Nilai atas Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV.

B. Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Impor dan/atau Pupuk Diluar Yang Diproduksi Sendiri

1. Harga Pokok Pupuk Impor

- a. Kurs mata uang asing : Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- b. Harga Impor : Harga pembelian pupuk impor.
- c. Kantong dan pengantongan : Pembebanan biaya sehubungan dengan pemakaian kantong dan proses pengantongan pupuk bersubsidi
- d. *Landed Cost*, terdiri dari :
 - (1) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk pupuk impor
 - (2) Biaya bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
 - (3) Asuransi : Biaya asuransi pembelian pupuk impor.
 - (4) Susut pembelian : Biaya susut atas pembelian pupuk impor sampai dengan gudang Lini II apabila menggunakan sistem impor *Cost Insurance and Freight/CIF*.
 - (5) Inspeksi : *Draught survey, inklaring, analisis sampling, akomodasi bongkar, akomodasi timbun.*
 - (6) *Handling* : Jasa sewa alat berat dan jasa angkut dari pelabuhan ke gudang pupuk atau antar gudang pupuk.

- e. Sewa gudang : Biaya untuk menyewa gudang pupuk bersubsidi.
- f. *Overhead* pengadaan pupuk impor : Biaya administrasi umum, biaya penjualan dan biaya bunga

2. Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III

- a. Biaya keuangan : Biaya untuk modal kerja penyaluran pupuk bersubsidi.
- b. Biaya kapal kantong : Biaya sewa atau *charter* yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dalam kantong dari produsen ke pelabuhan tujuan/Lini II
- c. Biaya survey : Biaya yang dikeluarkan untuk *Surveyor* dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/muat pupuk bersubsidi.
- d. Biaya bongkar/muat Lini II : Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini II.
- e. Biaya sewa/stapel gudang Lini II : Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini II.
- f. Biaya angkut Lini II ke Lini III : Biaya angkut, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya dari Lini II ke Lini III.
- g. Biaya bongkar/muat Lini III : Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III.
- h. Biaya sewa/stapel gudang Lini III : Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini III.
- i. *Overhead* : Biaya yang menunjang

operasional penyaluran pupuk bersubsidi dan biaya administrasi, termasuk pajak dan retribusi.

3. Profit Margin 3 % : Margin yang diberikan kepada produsen pupuk karena mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

4. Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV
Biaya penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III ke lini IV, meliputi :
 - a) Biaya penyaluran oleh distributor :
Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III (gudang produsen atau gudang distributor) ke gudang Lini IV (gudang atau kios pengecer) di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor.
 - b) Biaya penyaluran oleh pengecer :
Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.

5. Biaya Susut dari Lini III ke IV : Biaya susut atas penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

6. Asuransi dari Lini III ke IV : Biaya asuransi penyediaan pupuk di gudang dan asuransi angkutan.

7. PPN 10% : Pajak Pertambahan Nilai atas Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV.

C. Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Diluar Yang Diproduksi Sendiri

1. Pengadaan Pupuk Organik

- a. Harga Beli Pupuk Organik : Harga pembelian pupuk organik dalam kantong.
- b. Overhead pengadaan pupuk : Biaya umum dan biaya bunga.

2. Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III

- a. Biaya keuangan : Biaya untuk modal kerja penyaluran pupuk bersubsidi.
- b. Biaya survey : Biaya yang dikeluarkan untuk *surveyor* dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/muat pupuk bersubsidi.
- c. Biaya bongkar/muat : Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III.
- d. Biaya sewa/stapel gudang : Biaya sewa gudang/stapel pupuk bersubsidi dalam kantong di gudang Lini III.
- e. Biaya angkut Lini I s.d Lini III : Biaya angkut dari pabrik, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya sampai dengan gudang produsen dan/atau gudang distributor yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen di Lini III.

- f. Overhead penyaluran : Biaya yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi dan biaya administrasi, termasuk pajak dan retribusi
3. Profit Margin 10 % : Margin yang diberikan kepada produsen pupuk karena mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.
4. Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV
Biaya penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III ke Lini IV, meliputi :
- a. Biaya penyaluran oleh distributor
Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III (gudang produsen atau gudang distributor) ke gudang Lini IV (gudang atau kios pengecer) di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor.
 - b. Biaya penyaluran oleh pengecer :
Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.
5. Biaya Susut dari Lini III ke IV : Biaya susut atas penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
6. Asuransi dari Lini III ke IV : Biaya asuransi penyediaan pupuk di gudang dan asuransi angkutan.

7. PPN 10% : Pajak Pertambahan Nilai atas Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV

Catatan:

Harga Pokok Penjualan yang digunakan adalah Harga Pokok Penjualan rata-rata tertimbang antara Harga Pokok Penjualan pupuk produksi sendiri, Harga Pokok Penjualan pupuk impor dan Harga Pokok Penjualan pupuk di luar yang diproduksi sendiri.

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

SUSWONO